



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN
BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan

Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat di luar kegiatan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam rangka keadaan darurat meliputi:

- a. bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat antara lain:
 1. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut / rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 2. pemulihan dengan segera fungsi sarana / prasarana vital;
 3. biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 5. pangan;
 6. sandang;
 7. pelayanan kesehatan;
 8. pelayanan psiko sosial; dan/atau
 9. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat Bencana berakhir.

- b. kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat /korban Bencana.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dicantumkan dalam perubahan APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan.
- (7) Penggunaan anggaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
- a. pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD;
 - b. pergeseran dari anggaran kegiatan SKPD yang target kinerjanya dilakukan penjadwalan ulang ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD; dan /atau
 - c. pemanfaatan uang kas yang tersedia ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
- (8) Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dan pemanfaatan uang kas yang tersedia untuk mendanai kegiatan darurat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. kepala SKPD mengusulkan penetapan keadaan darurat kepada Bupati;
 - b. untuk keadaan darurat yang diakibatkan oleh Bencana, kepala SKPD yang mengajukan pendanaan kegiatan adalah SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana;
 - c. untuk keadaan darurat yang diakibatkan selain Bencana, kepala SKPD yang mengajukan pendanaan adalah SKPD yang melaksanakan fungsi yang sesuai dengan sifat dan jenis keadaan darurat bersangkutan;
 - d. Bupati memerintahkan TAPD dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan untuk memastikan usulan SKPD memenuhi kriteria keadaan darurat dan mendesak serta usulan sumber pendanaannya;
 - f. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati;

- g. Setelah penetapan keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengusulkan pendanaan kegiatan dalam keadaan darurat yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
 - h. RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan;
 - i. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melaporkan hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Bupati;
 - j. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dan/atau dari pemanfaatan uang kas yang tersedia dan atau dari hasil penjadwalan ulang target kinerja kegiatan, dengan Keputusan Bupati;
 - k. TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - l. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - m. DPA-SKPD yang sudah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pernyataan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk untuk kegiatan dalam keadaan darurat.
 - (3) Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB III

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja dalam keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan penggunaan belanja dalam keadaan darurat dilakukan oleh Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016